

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 79 TAHUN 2013
TENTANG
PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Sampai pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan berjumlah 13 (tiga belas) jenis dan kelas unit organisasi, sebagai berikut:

- a. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama;
- b. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I;
- c. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II;
- d. Kantor Bandar Udara Kelas Utama;
- e. Kantor Bandar Udara Kelas I Khusus;
- f. Kantor Bandar Udara Kelas I;
- g. Kantor Bandar Udara Kelas I Budiarto;
- h. Kantor Bandar Udara Kelas II;
- i. Kantor Bandar Udara Kelas III;
- j. Kantor Bandar Udara Kelas IV;
- k. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- l. Balai Teknik Penerbangan; dan
- m. Balai Kesehatan Penerbangan.







